# PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MELALUI IMPLEMENTASI MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN SELF ASSESSMENT SYSTEM PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG TEGALLEGA

**Ahmad Darajat Sastradinata**

**UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA**

***ABSTRACT***

*The problem of taxpayer compliance is a significant problem in throughout the world, both developed countries and developing countries. Tax compliance is influenced by several factors: the condition of a country's tax administration system, service to taxpayers, enforcement of taxation, tax audits and tax rates, and there are still many assessable were reluctant to implement the obligation to pay taxes, lack of awareness of this assessable can be seen from the very small TIN number of those who have and those who reported SPT Tahunannya.Kelemahan modern tax administration is not optimal due to the administrative reform efforts undertaken in particular with regard to reform of the structure, procedures, strategies, and culture so that the administrative reforms carried out so far has focused on administrative reform of aspects of the reorganization by enlarging the organizational structure, expanding the number of employees and increased track procedure.*

*The sample in this study were 100 individual taxpayers registered at the Tax Office Pratama Bandung Tegallega. Samples were selected based on certain criteria using purposive sampling approach slovin. The method used in this research is descriptive and verification method, using primary data. The statistical test used is multiple regression analysis and hypothesis testing.*

*And analysis used regresi. Result analysis of this study stated that the Tax Administration System Modernization enough to affect the tax compliance of 54.6%. And Self Assessment System on tax compliance at 24.6%. Modernization of Tax Administration System and Self Assessment System enough to affect the Taxpayer Compliance Tax Office Pratama Bandung Tegallega.*

*Keywords: Modernization of Tax Administration System, Self Assessment System, Individual Taxpayer Compliance*

## I. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun negara berkembang (Siti Kurnia, 2010:140). Lebih lanjut dalam Siti Kurnia (2010:140), karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak.

Chaizi Nasucha (2004:9) menjabarkan Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetor kembali Surat Pemberitahuan (SPT), dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Namun, Saat ini masih banyak wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya masih rendah (Fuad Rahmany, 2011).

Araujo dalam Chaizi Nasucha (2004:134) berpendapat bahwa yang mendorong wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan sukarela, karena adanya pengelolaan pajak yang efisien, agar perpajakan berjalan efisien, mayoritas wajib pajak patuh terhadapnya.

Liberti Pandiangan (2007:7) mengemukakan mengenai konsep dilakukannya modernisasi administrasi perpajakan yaitu dasar dari modernisasi administrasi perpajakan adalah kualitas pelayanan dan pengawasan intensif dengan pelaksanaan *good governance*.

I Gusti Ngurah Mayun (2009) mengatakan hasil modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pelayanan selama ini sangat menggembirakan dan mendapat tanggapan positif dari para wajib pajak, meskipun harus diakui, tambahnya, komplain dari anggota masyarakat tentang pelayanan yang diberikan para petugas pajak masih saja ada, tapi itu semua merupakan hal yang wajar, kewajiban kami untuk segera menanggapinya dengan senyuman.

Siti Kurnia (2010:110) menyatakan bahwa Modernisasi sistem administrasi perpajakan dilingkungan DJP bertujuan untuk menerapkan *Good Governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat, *Good Governance* merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Lebih lanjut menurut Siti Kurnia (2010:110), Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak, selain itu untuk mencapai tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemunggutan pajak di Indonesia mengalami perubahan. Sejak saat itu Indonesia menganut sistem perpajakan *self assessment*. Mulai saat itu wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Pajak yang disetor dianggap benar sampai pemerintah dapat membuktikan kurang tepat (Sultoni, 2013).

Sifat pelaporan pajak yang *self assessment* (penilaian sendiri oleh wajib pajak) kemudian baru diperiksa oleh petugas pajak, agak menyulitkan Ditjen Pajak. Dengan metode ini, lanjutnya wajib pajak berpotensi menciptakan informasi yang bohong tentang besaran pajak yang harus dibayar (Fuad Rahmany, 2012).

Menurut Harahap (2004:43) kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan tulang punggung dari *Self Assessment System*. Lebih lanjut menurut Harahap (2004:43) Kepatuhan wajib pajak merupakan cermin dari pelaksanaan *Self Assessment System* yang berlaku di indonesia. Tata cara pemungutan dengan *Self Assessment System* berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, dimana ciri-ciri *Self Assessment System* adalah adanya kepastian hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak (Siti Kurnia, 2010:102).

Menurut Siti Kurnia (2010:102) *Self Assessment System* merupakan pengganti dari sistem pemunggutan yang lama yaitu sistem *official assessment*, dalam *official assessment system*, besarnya kewajiban pajak wajib pajak ditentukan sepenuhnya oleh fiskus (sebutan kepada aparat pajak), dan sebaliknya. Lebih Lanjut menurut Siti Kurnia (2010:102) *Self Assessment System*, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang dan kemudian melunasinya serta melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat ia terdaftar, sehingga perubahan sistem pemungutan pajak tersebut diatas, meletakan peran serta masyarakat wajib pajak menjadi sangat penting dan penentu didalam menopang pembiayaan pembangunan dan jalannya melalui pembayaran pajak.

Safri Nurmantu (2003:45) menjelaskan *Self Assessment System* suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya, dalam hal ini dikenal 5 M, yakni mendaftarkan diri di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak terutang, menyetor pajak tersebut ke Bank Persepsi/Kantor Giro Pos dan melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak, serta terutama menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisisan SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar. Agus Matowardojo (2012) mengatakan namun masih banyak wajib pajak yang belum terdaftar, bahkan terdapat wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan. Hal ini karena memang aturan *self assessment* dalam pembayaran pajak (Agus Martowardojo, 2012).

Menurut Rimsky K Judiseno yang dikutip oleh Siti Kurnia (2010:103) *Self Assessment System* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesarbesarnya bagi masyarakat

guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensi masyarakat harus benarbenar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakannya, *Self Assessment System* menyebabkan wajib pajak mendapat beban berat karena semua pemenuhan kewajiban perpajakannya dilakukan oleh wajib pajak sendiri (Siti Kurnia, 2010:103)

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung *self assessment system*, dimana Wajib Pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut (Siti Kurnia Rahayu, 2010:138).

Wajib pajak perlu diperiksa untuk memastikan tingkat kepatuhan mereka, hal ini menyusul sistem perpajakan Indonesia yang *self assessment,* artinya wajib pajak diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang, hal ini menyusul kecenderungan orang di seluruh dunia menghindari pajak (Raden Agus Suparman:2011).

Maka pada prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara maka predikat Wajib Pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan Wajib Pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas Negara, karena pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak patuh, meskipun memberikan kontribusi besar pada Negara, jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat Wajib Pajak patuh (Siti Kurnia Rahayu, 2010:139).

Masih menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun negara berkembang, karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Jawa Barat dinilai masih rendah disamping itu tidak hanya dalam pembayaran tapi juga pengembalian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), dari sekitar 1,3 juta wajib pajak di Jawa Barat pada 2011, hanya 40 persen masuk kategori pembayar aktif, sekitar 26 persen wajib pajak dari badan (perusahaan) dan 14 persen wajib pajak perorangan (Adjat Jatmika:2012).

Lanjutan ditunjukkan bahwa tingkat kepatuhan atau kesadaran warga dan perusahaan di Jawa Barat dalam membayar pajak terhitung rendah, dari 1,2 juta perorangan dan 90 ribu perusahaan wajib pajak di Jawa Barat, yang patuh membayar pajak hanya 45 persen (Ahmad Heryawan:2012).

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih rendah dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Neni:2014). Melalui aplikasi *dropbox* dimana wajib pajak bisa melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunannya di kantor pelayanan pajak di mana saja di seluruh indonesia (Yoga:2014)

Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, diperlukan perubahan dan perbaikan sistem administrasi perpajakan yang baik kepada Wajib Pajak maka disususnlah sistem administrasi perpajakan modern tentang Restrukturisasi Direktorat Jenderal Pajak dan Instansi *vertical* dibawahnya yaitu mengenai perencanaan mengimplementasikan program modernisasi perpajakan secara komprehensif yang mencakup samua lini operasi organisasi secara nasional

(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006). Perubahan sistem administrasi pajak dalam hal pengelolaan sangat penting dan konstruktif untuk memenuhi tuntutan berbagai pihak sebagai pemangku kepentingan terhadap pajak dan modernisasi perpajakan yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap 3 bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan bidang pengawasan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:109).

Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 60 persen (Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga:2009).

Dalam asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2009, pemerintah menargetkan perolehan pajak meningkat 21 persen dari realisasi pajak Tahun 2008, yaitu sekitar 729,4 Trilyun atau sekitar 69 persen dari penerimaan Negara dan hibah, maka hubungan antara sistem administrasi perpajakan modern dan kepatuhan wajib pajak sebanyak 90,3 persen hal ini berpengaruh signifikan berkolerasi dengan kepatuhan pembayar pajak (Abdul Rahman:2009).

Kelemahan adminsitrasi perpajakan modern disebabkan oleh belum optimalnya upaya reformasi administrasi yang dilakukan khususnya yang berkaitan dengan reformasi struktur, prosedur, strategi, dan budaya sehingga reformasi administrasi yang dilakukan selama ini masih terfokus pada reformasi administrasi dari aspek reorganisasi dengan memperbesar struktur organisasi, memperbanyak jumlah pegawai dan memperbanyak jalur prosedur (Hendroharto:2006).

Program reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi yang dirancang berdasarkan fungsi, tidak lagi menurut seksiseksi berdasarkan jenis pajak, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *account representative* dan *compliant center* untuk menampung keberatan Wajib Pajak (Sri Rahayu dan Lingga, 2009). Lebih lanjut menurut Sri Rahayu dan Lingga (2009), sistem administrasi perpajakan modern juga mengikuti kemajuan teknologi dengan pelayanan yang berbasis *e-system* seperti *e-SPT, e-Filing, e-Payment, dan e-Registration* yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif yang ditunjang dengan penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas dan pelaksanaan *good governance*.

Masih banyak WP yang belum mampu menghitung sendiri pajak terutangnya, karena cenderung WP mngalami kesulitan dalam perhitungan pajak terutangnya (Budi:2012)

Masih banyaknya WP yang enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak, rendahnya kesadaran WP ini bisa terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki NPWP dan mereka yang melaporkan SPT Tahunannya (Sadhani:2004).

Berdasarkan pemaparan dan fenomena yang dikemukakan diatas, perlu kiranya dilakukan penelitian, terkait dengan itu maka penulis mengambil judul **Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui Implementasi Modenisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Self Assessment System Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang dapat diidentifikasikan yaitu :

1. Wajib pajak belum menggunakan e-system seperti *e-SPT, e-Filing, e-Payment, dan e-Registration* dengan baik dan benar.
2. Wajib pajak masih belum benar menghitung pajak terutangnnya.
3. Tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh modernisasi sistem administrasi perpajakan.
2. Seberapa besar kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh *self assessment system*.

## 1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

### 1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung.

### 1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berkaitan dengan rumusan masalah yang dituliskan (Sugiyono,2013:283). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengukur.

Adapun tujuan penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh modernisasi sistem administrasi perpajakan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh *self assessment system*.

## 1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan kegunaan penelitian terdiri dari 2 hal yaitu (sugiyono,2013:283) :

### 1.5.1 Kegunaan Praktis

Menurut (Uma Sekaran, 2006:10), untuk kepentingan praktis atau basic reasearch maka penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut : “Meningkatkan pemahaman terhadap masalah pada judul dianggap yang kerap terjadi dan mencari metode untuk memecahkannya”.

1. Bagi Peneliti
   Peneliti mendapatkan hasil manfaat dan juga memperoleh gambaran langsung bagaimana Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan *Self Assessment System* Terhadap Kepatuha Material Wajib Pajak
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama
   Dengan penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi instansi tentang Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

### 1.5.2 Kegunaan Akademis

Kegunaan teoritis/akademis terkait dengan kontribusi tertentu dari penyelenggaraan penelitian terhadap perkembangan teori dan ilmu pengetahuan serta dunia akademis,kegunaan akademis memberikan kontribusi bagi pihak akademis dan untuk peneliti lain (Sugiyono,2013:283).

Sedangkan menurut Uma Sekaran (2006:10), untuk kepentingan pengembangan keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut: “Menerapkan kembali hasil terdahulu untuk memecahkan masalah spesifik yang terjadi pada penelitian tersebut”.

Kegunaan akademis penelitian ini adalah

a. Bagi Akademisi
   Memberikan tambahan informasi bagi pengembang ilmu akuntansi khususnya akuntansi perpajakan dalam hal Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Material Wajib Pajak

b. Bagi Peneliti Lain
   Sebagai referensi untuk peneliti lebih lanjut yang diperoleh dengan praktek di lapangan tentang pengaruh biaya kepatuhan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

# II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

## 2.1 Kajian Pustaka

### 2.1.1 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Menurut A. Dunsire yang dikemukan kembali oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:92) administrasi diartikan sebagai berikut:

"Sebagai arahan pemerintahan kegiatan implementasi mengarahkan penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan kegiatan melakukan analisis menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan pertimbangan-pertimbangan kebijakan sebagai pekerjaan individual dan kelompok alam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai area bidang kerja akademik dan teoritis akademik dan teoritis".

Menurut Chaizi Nasucha (2004:37) mendefinisikan Sistem Administrasi Perpajakan Modern sebagai berikut :

"Penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat".

### 2.1.2 *Self Assessment System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu, Sony Devano (2006:80) :

*"Self Assessment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya".

Sedangkan menurut Mardiasmo (2013:7) :

"*Self Assessment System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang".

### 2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa: Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) :

"Tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlakau dalam suatu negara".

Menurut Norman D. Nowak (Moh. Zain:2004) yang dikutip dari Siti Kurnia Rahayu ( 2010:89) menyatakan bahwa:

"Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana :

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terhutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terhutang tepat pada waktunya".

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Keterkaitan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Liberty Pandiangan (2007) hubungan antara Modernisasi Administrasi Perpajakan dengan Kualitas Pelayanan diketahui dari teori Reformasi Perpajakan sebagai berikut:

"Dengan modernisasi administrasi perpajakan, kualitas pelayanan di setiap unit kerja dilingkungan Direktorat Dirjen Pajak menjadi salah satu yang utama untuk dilaksanakan".

### 2.2.2 Keterkaitan *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:102) :

"Wajib Pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terutang, menyetorkan jumlah pajak terutang. Karena dalam pelaksanaan *self assessment system* menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka system ini juga akan menimbulkan peluang besar

bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang seharusnya".

### 2.3 Hipotesis

H1: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H2 : *Self Assessment System* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## III METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1 Metodologi Penelitian

Menurut Sugiyono (2010:2) mendefinisikan metode penelitian sebagai berikut:

"Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu"

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya, artinya penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data angka, dengan menggunakan metode penelitian ini akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2005:21) dalam Umi Narimawati (2010:29) mendefinisikan bahwa metode deskriptif adalah :

"Metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas".

Menurut (Sugiyono, 2011:147) menyatakan definisi metode analisis deskriptif sebagai berikut :

"Metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi".

Sedangkan menurut Masyhuri (2008:45) dalam Umi Narimawati (2010:29) mendefinisikan bahwa metode verifikatif adalah :

"Memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan".

Metode penelitian verifikatif digunakan untuk menguji kebenaran teori dan hipotesis yang telah dikemukakan para ahli mengenai keterkaitan antara Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan *Self Assessment System* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### 3.2 Operasional Variabel

Menurut Nur Indriantoro (2002:69) dalam Umi Narimawati (2010:31) mendefinisikan operasionalisasi variabel adalah sebagai berikut:

"Penentuan *construct* sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu dapat digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalkan *construct*, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran *construct* yang lebih baik".

Sedangkan pengertian variabel menurut Sugiyono (2010: 31) menyatakan bahwa:

"Sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan".

### 3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

#### 3.3.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, karena peneliti mengumpulkan sendiri data-data yang dibutuhkan yang bersumber langsung dari objek pertama yang akan diteliti. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil jawaban kuesioner yang diisi oleh responden. Responden dari penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

#### 3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan dan mengumpulkan data adalah menggunakan metode survei. Menurut Sugiyono (2013:6) metode survei didefinisikan sebagai berikut:

> "Metode survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah, tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur".

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dilakukan dengan metode survei menggunakan kuesioner. Menurut Umi Narimawati, dkk. (2010:40) kuesioner didefinisikan sebagai berikut:

> "Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawabnya. Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup yang telah diberi skor, dimana data tersebut nantinya akan dihitung secara statistik. Kuesioner tersebut berisi daftar pertanyaan yang ditunjukkan kepada responden yang berhubungan dalam penelitian ini".

### 3.4 Populasi dan Penarikan Sampel

#### 3.4.1 Populasi

Definisi populasi menurut Sugiyono (2013:115) , yaitu sebagai berikut:

> "Populasi adalah wilayah generlaisasi yang terdiri dari : objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan".

populasi merupakan obyek atau sbuyek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. Jumlah populasi yang diteliti berjumlah 61.219.

#### 3.4.2 Penarikan Sampel

Menurut Sugiyono (2013:120) menyatakan bahwa:

> "Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut".

Teknik penarikan sampel dilakukan melalui metode *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan tujuan.

Pengamatan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin dalam Husein Umar (2008:78) adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{\mathrm{N}}{1 + \mathrm{N(e)}^2}$$

Umi Narimawati (2010:38)

Keterangan :
n = Jumlah Sampel
N = Jumlah Populasi

e = Batas kesalahan yang ditoleransi (1%, 5%, 10%)

Seluruh jumlah Sampel dari penelitian ini yaitu 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega 2015, dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada 100 orang wajib pajak.

### 3.5 Metode Pengujian data

#### 3.5.1 Uji Validitas

Pengujian validitas digunakan untuk mengukur alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data.

Menurut Sugiyono (2010:2) mendefinisikan uji validitas adalah sebagai berikut:

"Valid adalah menunjukan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti".

#### 3.5.2 Uji Reliabilitas

Menurut Sugiyono (2010:3) mendefinisikan uji reliabilitas adalah sebagai berikut:

"Derajat konsistensi/keajegan data dalam interval waktu tertentu".

### 3.6 Metode Analisis Data

#### 3.6.1 Analisis Data Deskriptif

Menurut Sugiyono (2013:21) yang dimaksud dengan analisis *deskriptif* adalah :

"Jenis penelitian yang menggambarkan apa yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk selanjutnya diolah menjadi data".

#### 3.6.2 Analisis Data Verifikatif

Menurut Andi Supangat (2007:352) garis regresi adalah :

"Garis regresi *(regression line/line of the best fit/estimating line)* adalah suatu garis yang ditarik diantara titik-titik *(scatter diagram*) sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk menaksir besarnya variabel yang satu berdasarkan variabel yang lain, dan dapat juga dipergunakan untuk mengetahui macam korelasinya (positif atau negatifnya)".

Analisis Regresi Linier Berganda menurut Umi Narimawati (2008:5) :

"Suatu analisisa sosiasi yang digunakan secara bersamaan untuk meneliti pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel tergantung dengan skala interval".

## IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Penelitian

#### 4.1.1 Pengujian Alat Analisis

1. Uji Validitas

Uji Validitas dimaksudkan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan sahih atau valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut serta memiliki nilai koefisien validitas yang lebih besar dari nilai kritis yang direkomendasikan yakni sebesar 0,3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan seluruh pernyataan yang digunakan untuk mengukur Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, *Self Assessment System* dan Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai koefisien validitas yang lebih besar dari titik kritis yang direkomendasikan yakni sebesar 0,3, sehingga seluruh pernyataan tersebut dinyatakan valid dengan kriteria *good* dan *acceptable*.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menguji keandalan dan konsistensi alat ukur penelitian. Dalam penelitian ini, untuk menguji keandalan dari alat ukur penelitian digunakan tehnik *Split Half*. Suatu konstruk (variabel) dapat diterima jika memilki nilai koefisien reliabilitas yang lebih besar dengan 0,7. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terlihat bahwa ketiga variabel yang digunakan memiliki nilai *Split Half* yang lebih besar dari titik kritis yang

direkomendasikan yakni sebesar 0,7, maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan dinyatakan reliabel.

Berdasarkan hasil pengujian validitas dan reliabilitas yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan yang digunakan dalam penelitian sudah teruji kesahihan, keandalan serta konsistensinya sehingga seluruh pernyataan layak digunakan sebagai alat ukur penelitian.

### 4.1.2 Analisis Deskriftif

1. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Secara keseluruhan nilai presentase skor untuk biaya kepatuhan adalah sebesar 67,50% dan termasuk kriteria cukup baik dikarenakan berada pada interval presentase antara 56% - 75%. Hal tersebut menunjukan bahwa biaya kepatuhan di KPP Pratama Bandung Tegallega dilaksanakan dengan cukup baik.

2. *Self Assessment System*

Secara keseluruhan nilai presentase skor untuk pemeriksaan pajak adalah sebesar 67,77% dan termasuk kriteria cukup baik dikarenakan berada pada interval presentase antara 56% - 75%. Hal tersebut menunjukan bahwa pemeriksaan pajak di KPP Pratama Bandung Tegallega dilaksanakan dengan cukup baik.

### 4.1.3 Analisis Verifikatif

1. Nilai korelasi yang diperoleh antara Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama bandung tegallega adalah sebesar 0,766 dan termasuk dalam kategori hubungan yang kuat *(high correlation)* berada pada interval korelasi antara 0,40-0,899. Koefisien korelasi bertanda positif yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah, artinya semakin baik Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama bandung tegallega. Hasil tersebut menunjukan bahwa terdapat hubungan positif yang cukup kuat antara biaya kepatuhan dengan kepatuhan wajib pajak. Nilai $t_{hitung}$ yang diperoleh adalah sebesar 6,859 lebih besar dari nilai $t_{kritis}$ yang direkomendasikan yakni sebesar 2,002. Hasil tersebut menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak merupakan hubungan yang signifikan.
2. Koefisien korelasi yang diperoleh antara *self assessment system* dengan kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama bandung tegallega adalah sebesar 0,496 dan termasuk dalam kategori hubungan yang sedang *(moderate correlation)* berada pada interval korelasi antara 0,40-0,699. Koefisien korelasi bertanda positif yang menunjukan hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah, artinya semakin baik *self assessment system*, maka akan semakin baik pula kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut menunjukan bahwa terdapat hubungan positif yang sedang antara *self assessment system self assessment system* dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama bandung tegallega. Nilai $t_{hitung}$ yang diperoleh adalah sebesar 2,381 lebih besar dari nilai $t_{kritis}$ yang direkomendasikan yakni sebesar 2,002. Hasil tersebut menunjukan bahwa hubungan antara *self assessment system* dengan kepatuhan wajib pajak merupakan hubungan yang signifikan.
3. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan memberikan kontribusi pengaruh sebesar 67,50% terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukan bahwa modernisasi administrasi perpajakan memberikan pengaruh sebesar 67,50% terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. *self assessment system* memberikan pengaruh sebesar 67,77% terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukan bahwa *self assessment system* memberikan pengaruh sebesar 67,77% terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 4.2 Pembahasan

### 4.2.1 **Pengaruh** Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan **Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai $t_{hitung}$ sebesar 6,859 lebih besar dari $t_{krisis}$ 2,002 yang menunjukan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 2 signifikan. Artinya Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. Hasil penelitian ini juga dapat diketahui bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan memberikan pengaruh sebesar 67,50% terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sisannya sebesar 32,50 merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini misalnya seperti teknologi informasi, jumlah sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasana sistem administrasi.

Berdasarkan hasil penelitian penelitian diketahui bahwa Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. Hal ini dapat terlihat koefisien jalur antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,766. Kemudian dari analisis deskriftif membuktikan bahwa pemeriksaan pajak mempunyai skor 67,50% dan termasuk kategori cukup baik. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dalam sudut pandang wajib pajak sudah cukup baik.

Berdasarkan fenomena mengenai Sistem Adminitrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan wajib pajak yang dikemukakan oleh I Gusti Ngurah Mayun (2009) mengatakan hasil modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pelayanan selama ini sangat menggembirakan dan mendapat tanggapan positif dari para wajib pajak, meskipun harus diakui, tambahnya, komplain dari anggota masyarakat tentang pelayanan yang diberikan para petugas pajak masih saja ada. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern cukup berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

Sistem Administrasi Perpajakan Modern memberikan pengaruh sebesar 54,6% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega yang berarti korelasi cukup dominan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Sistem Adminitrasi Perpajakan Modern cukup mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rapina, Jerry, dan Yenni Carolina (2011) yang berdasarkan hasil analisis mengemukakan bahwa besarnya pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun negara berkembang (Siti Kurnia, 2010:140). Lebih lanjut dalam Siti Kurnia (2010:140), karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak. Siti Kurnia Rahayu (2010:110) menyatakan bahwa Modernisasi sistem administrasi perpajakan dilingkungan DJP bertujuan untuk menerapkan *Good Governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat, *Good Governance* merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini.

Hasil penelitian yang dilakukan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern mempunyai pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dari fenomena, komplain tentang pelayanan oleh pegawai pajak, menjadi salah satu faktor kurangnya kesadaran wajib pajak dalam administrasi perpajakan yang ada. Maka dari itu, harus dilakukan pembenahan Sistem Administrasi Perpajakan Modern yang ada, mulai dari pelayanan, sehingga wajib pajak tidak malas untuk

mengurusi administrasi perpajakan yang ada. Pelayanan yang baik dapat berpengaruh, sehingga dibutuhkan kerjasama yang baik antara wajib pajak dan pegawai pajak agar mempermudah prosedur administrasi perpajakan yang ada.

### 4.2.2 Pengaruh *self assessment system* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa nilai $t_{hitung}$ sebesar 2,381 lebih besar dari $t_{krisis}$ 2,002 yang menunjukan bahwa model yang dibentuk oleh hipotesis 2 signifikan. Artinya *self assessment system* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. Hasil penelitian ini juga dapat diketahui bahwa *self assessment system* memberikan pengaruh sebesar 67,77% terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sisannya sebesar 32,23 merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini misalnya seperti teknologi informasi, jumlah sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasana *self asssessment system*.

Berdasarkan hasil penelitian penelitian diketahui bahwa *self assessment system* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. Hal ini dapat terlihat koefisien jalur antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,496. Kemudian dari analisis deskriftif membuktikan bahwa pemeriksaan pajak mempunyai skor 67,77% dan termasuk kategori cukup baik. Artinya pemeriksaan pajak dalam sudut pandang wajib pajak sudah cukup baik.

Berdasarkan fenomena mengenai *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan wajib pajak yang dikemukakan oleh Agus Matowardojo (2012) mengatakan masih banyak wajib pajak yang belum terdaftar, bahkan terdapat wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan. Hal ini karena memang aturan *self assessment* dalam pembayaran pajak. Penulis meneliti fenomena yang ada**.** Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa *self assesment system* cukup berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

*Self Assessment System* memberikan pengaruh sebesar 24,6% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi yang berarti korelasi cukup dominan. Sehingga *Self Assessment System* cukup mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga (2009) dimana peningkatan efektivitas implementasi kebijakan self *assessment system* akan mempengaruhi peningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga dapat dikatakan bahwa upaya mengoptimalkan organisasi, penafsiran dan aplikasi secara singnifikan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil analisis membuktikan bahwa organisasi, penafsiran dan aplikasi memberi pengaruh yang sangat kuat terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi baik secara bersama-sama maupun secara parsial. Namun keberhasilan kebijakan *self assessment* dalam mewujudkan kepatuhan wajib pajak yang optimal harus dibarengi dengan memperhatikan isi kebijakan self assesment serta system nilai yang dianut atau yang melekat pada wajib pajak pembuat kebijakan dan pelaksanaan kebijakan perpajakan.

Menurut Rimsky K Judiseno yang dikutip oleh Siti Kurnia (2010:103) *Self Assessment System* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesarbesarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensi masyarakat harus benarbenar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakannya, *Self Assessment System* menyebabkan wajib pajak mendapat beban berat karena semua pemenuhan kewajiban perpajakannya dilakukan oleh wajib pajak sendiri (Siti Kurnia, 2010:103)

Hasil pembahasan yang telah diteliti, *Self Assessment System* cukup mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Bandung Tegallega. Aturan *Self Assessment System* dalam administrasi perpajakan malah membuat Wajib Pajak kurang mematuhi aturan-aturan yang ada dalam *Self Assessment System* itu. Maka dari itu, agar wajib pajak patuh terhadap

aturan-aturan yang ada disarankan supaya lebih dipermudah segala prosedur yang ada, prosedur untuk mendaftar, melapor, membayar. Sehingga wajib pajak tidak malas dalam mengikuti aturan-aturan yang ada, dan membuat wajib pajak menjadi patuh. Hal ini akan membuat Kepatuhan Wajib Pajak meningkat, dan banyak wajib pajak terdaftar, untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dengan masih banyaknya wajib pajak yang belum mengerti dalam perhitungan jumlah pajak terutang, dan masih kurangnya kesadaran dalam melapor dan membayar pajak, maka untuk mencapai semua itu pegawai pajak harus memberikan teguran kepada wajib pajak agar lebih patuh dalam melapor dan membayar pajak, selain itu juga memberikan pelayanan / sosialisasi yang lebih baik lagi kepada wajib pajak agar wajib pajak lebih mengerti tentang cara menghitung jumlah pajak dan tata cara perpajakan yang baik dan benar.

# V KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sesuai rumusan masalah yang dicari sebagai berikut :

1. Sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan kontribusi yang cukup dominan hal ini dibuktikan bahwa hasil penelitian menunjukan bahwa sistem administrasi perpajakan modern memiliki hubungan yang cukup kuat dengan kepatuhan Wajib Pajak, dimana sistem administrasi perpajakan cukup memberikan pengaruh yang kuat terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.
2. *Self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan kontribusi yang cukup dominan hal ini dibuktikan bahwa hasil penelitian menunjukan s*elf assesment system* memiliki hubungan yang cukup kuat dengan kepatuhan Wajib Pajak karena *self assesment system* cukup memberikan pengaruh yang kuat terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

## 5.2 Saran

### 5.2.1 Saran Operasional

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang Penerapan *Self Assessment System* dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, maka penulis akan memberikan beberapa saran untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

1. Dengan masih banyaknya wajib pajak yang belum terdaftar dan juga mengerti dalam perhitungan jumlah pajak terutang, dan masih kurangnya kesadaran dalam melapor dan membayar pajak, maka untuk mencapai semua itu pegawai pajak harus memberikan teguran dan juga dapat berupa sanksi kepada wajib pajak agar lebih patuh dalam melapor dan membayar pajak. Selain itu juga memberikan pelayanan/sosialisasi melalui media cetak atau elektronik yang lebih baik lagi, serta lebih menarik kepada wajib pajak agar wajib pajak lebih mengerti tentang cara menghitung jumlah pajak dan tata cara perpajakan yang baik dan benar. Sosialisasi juga dapat berupa mengunjungi wajib pajak, dan memberikan arahan mengenai tata cara perhitungan. Dan membuat pendaftaran pajak melalui internet agar lebih mudah untuk wajib pajak yang belum terdaftar untuk mendaftarkan diri.
2. Dengan masih banyaknya wajib pajak yang merasa cukup berbelit-belit dalam pelayanan yang diberikan oleh pegawai pajak, maka untuk mengurangi komplain wajib pajak dalam hal pelayanan administrasi lebih disederhanakan lagi agar wajib pajak lebih mudah dalam melakukan administrasi perpajakan. Dan diharapkan pegawai pajak memberikan pelayanannya lebih baik lagi. Dengan memberikan pelayanan administrasi perpajakan secara *online* mungkin dapat lebih membuat wajib pajak menjadi taat dalam memenuhi administrasi perpajakannya, karena lebih efektif dan efisien sehingga mempermudah wajib pajak.

3. Karena pengaruh secara simultan lebih besar daripada parsial, maka sebaiknya penerapan *self assessment system* dilakukan bersamaan dengan diterapkannya Sistem Administrasi Perpajakan Modern, sehingga akan lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### 5.2.2 Saran Akademis

Disarankan pada peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian yang sama, dengan menambah indikator, metode yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel lebih banyak agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya oleh peneliti maupun oleh peneliti-peneliti terdahulu.

## DAFTAR PUSTAKA


Agung, Mulyo. 2009. Perpajakan Indonesia *Seri PPN, PPnBM, Dan PPh Badan: Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Amir, Hidayat dan Gunawan Setiyaji. 2005. Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Indonusa*

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, *Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*

Bawazier, Fuad. 2011. Reformasi Pajak di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8, No. 1: 1-12

*Berbasis Administrasi Modern di Lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus*. Tesis Magister Manajemen, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro. Tidak dipublikasi

Generalis, Georgios B. 2000. *A Methodology for Measuring Productivity and Improving Service Responsiveness in a Tax Collection Agency. Dissertation, University of Miami*.

Gupta, Arindam-Das. 2006. Income Tax Compliance Cost of Corporation in India 2000-01. *Vikalpa*, Volume 31. No 4: 21-35.

Hanggana, Sri. 2008. Analisis Diskriptif Model Peraturan PPN yang Menghambat dan yang Meningkatkan Motivasi Pengusaha Menyetor PPN. Jurnal *Studi Manajemen Competence*. Vol. 2, No. 1: 1-22

Jatmiko, Nugroho Agus. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. Tesis Program Studi Magister Akuntansi, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.235/KMK.03/2003 *tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*

Manurung, Romulus. 2002. Analisa Dampak Kajian Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 terhadap Penerimaan PPN Sektor Pertanian. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Volume 6 Nomor 4, Desember 2002: 71-85.

Pemerintah RI. 2007. Undang-Undang No. 28 tahun 2007 *tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta

Pemerintah RI. 2009. Undang-Undang No. 42 tahun 2009 *tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Jakarta

Prawirodidirdjo, Suharto Arto. 2007. *Analisis Pengaruh Perubahan Organisasi dan Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan dan Kinerja Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak*

Rahayu, Sri. 2009. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 1, No. 2: 119-138

Sekaran, Uma. 2006. *Metode Penelitian Untuk Bisnis Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat

Slemrod, Joel B and Marsha Blumenthal. 1996. The Income Tax Compliance Cost of Big Business. *Public Finance Quarterly*, Vol. 24, No. 14, October 2006.

Sofyan, Taufan Marcus. 2005. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar. Skripsi Sarjana Sekolah Tinggi Akuntansi Negara*.

Susanto, Hari. 2011. *Underground Economy*. Jakarta: Baduose Media

Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia Edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat

Wijayanti, Riska; Hernik Dwi Kurniawati dan Dianty Febri. 2004. Menuju Good Governance melalui Modernisasi Pajak (e-SPT). *STIE-MCE ABIS*.

**LAMPIRAN**

Tabel 4.5

Analisis Deskriptif Responden Mengenai Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

| No | Butir Kuesioner | | Skor (Rating Scale) | | | | | Skor Aktual | Skor Ideal | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | |
| 1 | Fungsi pelayanan dan pemeriksaan pada KPP Pratama Bandung Tegallega | **F** | 1 | 24 | 28 | 7 | 0 | **199** | **300** | **66,33** |
| | | % | 1,7 | 40,0 | 46,7 | 11,7 | 0,0 | | | |
| 2 | Peranan KPP Pratama Bandung Tegallega dalam pusat analisis dan kebijakan | **F** | 2 | 31 | 24 | 3 | 0 | **212** | **300** | **70,67** |
| | | % | 3,3 | 51,7 | 40,0 | 5,0 | 0,0 | | | |
| 3 | Penggunaan teknologi dan informasi pada KPP Pratama Bandung Tegallega | **F** | 3 | 21 | 32 | 4 | 0 | **203** | **300** | **67,67** |
| | | % | 5,0 | 35,0 | 53,3 | 6,7 | 0,0 | | | |
| 4 | Setelah dilakukan perubahan metode menjadi modern, bagaimana metode pelayanan dan pemeriksaan yang ada | **F** | 2 | 22 | 32 | 4 | 0 | **202** | **300** | **67,33** |
| | | % | 3,3 | 36,7 | 53,3 | 6,7 | 0,0 | | | |
| 5 | Selama ini kualitas dan kuantitas pegawai KPP Pratama Bandung Tegallega | **F** | 2 | 20 | 33 | 5 | 0 | **199** | **300** | **66,33** |
| | | % | 3,3 | 33,3 | 55,0 | 8,3 | 0,0 | | | |
| 6 | Pegawai pajak pada KPP telah melakukan pekerjaannya sesuai dengan kode etik DJP yang ada | **F** | 3 | 29 | 21 | 7 | 0 | **208** | **300** | **69,33** |
| | | % | 5,0 | 48,3 | 35,0 | 11,7 | 0,0 | | | |
| 7 | Pegawasan tugas pelayanan dan pemeriksaan yang ada di KPP Pratama Bandung Tegallega | **F** | 2 | 21 | 31 | 6 | 0 | **199** | **300** | **66,33** |
| | | % | 3,3 | 35,0 | 51,7 | 10,0 | 0,0 | | | |
| 8 | Tingkat kepercayaan terhadap teknologi dan informasi yang ada | **F** | 1 | 21 | 33 | 5 | 0 | **198** | **300** | **66,00** |
| | | % | 1,7 | 35,0 | 55,0 | 8,3 | 0,0 | | | |
| **Total Akumulasi** | | | | | | | | **1620** | **2400** | **67,50** |

Sumber : data olah penelitian 2015 (terlampir)

Tabel 4.6

Analisis Deskriptif Responden Mengenai *Self Assessment System*

| No | Butir Kuesioner | | Skor (Rating Scale) | | | | | Skor Aktual | Skor Ideal | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | |
| 1 | Prosedur untuk mendapatkan NPWP | **F** | 5 | 32 | 23 | 0 | 0 | **222** | **300** | **74,00** |
| | | % | 8,3 | 53,3 | 38,3 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 2 | Prosedur dalam mendapatkan NPWP, membuat WP menjadi malas untuk mendaftarkan diri ke KPP | **F** | 3 | 35 | 22 | 0 | 0 | **221** | **300** | **73,67** |
| | | % | 5,0 | 58,3 | 36,7 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 3 | Cara perhitungan pajak terutang pph orang pribadi | **F** | 3 | 23 | 32 | 2 | 0 | **207** | **300** | **69,00** |
| | | % | 5,0 | 38,3 | 53,3 | 3,3 | 0,0 | | | |
| 4 | Tarif tertinggi untuk wajib pajak orang pribadi | **F** | 3 | 40 | 17 | 0 | 0 | **226** | **300** | **75,33** |
| | | % | 5,0 | 66,7 | 28,3 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 5 | Meyampaikan atau melaporkan SPT masa pph ke KPP | **F** | 3 | 36 | 18 | 3 | 0 | **219** | **300** | **73,00** |
| | | % | 5,0 | 60,0 | 30,0 | 5,0 | 0,0 | | | |
| 6 | Tanggal batas pelaporan SPT Tahunan pajak penghasilan Orang Pribadi | **F** | 4 | 12 | 16 | 24 | 4 | **168** | **300** | **56,00** |
| | | % | 6,7 | 20,0 | 26,7 | 40,0 | 6,7 | | | |
| 7 | Pegawai pajak dalam memproses Keberatan dan Banding | **F** | 3 | 31 | 22 | 4 | 0 | **213** | **300** | **71,00** |
| | | % | 5,0 | 51,7 | 36,7 | 6,7 | 0,0 | | | |
| 8 | Pernah mengajukan Surat Keberatan atau Banding dari kesalahan pembayaran pajak | **F** | 8 | 8 | 15 | 22 | 7 | **168** | **300** | **56,00** |
| | | % | 13,3 | 13,3 | 25,0 | 36,7 | 11,7 | | | |
| 9 | Kelebihan pembayaran pajak, karena salah perhitungan | **F** | 4 | 31 | 22 | 3 | 0 | **216** | **300** | **72,00** |
| | | % | 6,7 | 51,7 | 36,7 | 5,0 | 0,0 | | | |
| 10 | Proses restitusi yang ada | **F** | 0 | 22 | 10 | 27 | 1 | **173** | **300** | **57,67** |
| | | % | 0,0 | 36,7 | 16,7 | 45,0 | 1,7 | | | |
| **Total Akumulasi** | | | | | | | | **2033** | **3000** | **67,77** |

Sumber : data olah penelitian 2015 (terlampir)

Tabel 4.7

Analisis Deskriptif Responden Mengenai Kepatuhan Wajib Pajak

| No | Butir Kuesioner | | Skor (Rating Scale) | | | | | Skor Aktual | Skor Ideal | Persentase (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | |
| 1 | Tanggal biasanya menyampaikan atau melaporkan SPT | F | 1 | 12 | 40 | 7 | 0 | **187** | **300** | **62,33** |
| | | % | 1,7 | 20,0 | 66,7 | 11,7 | 0,0 | | | |
| 2 | Setiap wajib pajak seharusnya menyampaikan SPT tepat waktu untuk menghindari denda | F | 0 | 20 | 34 | 6 | 0 | **194** | **300** | **64,67** |
| | | % | 0,0 | 33,3 | 56,7 | 10,0 | 0,0 | | | |
| 3 | Ketepatan waktu wajib pajak dalam menyampaikan SPT | F | 9 | 17 | 29 | 5 | 0 | **210** | **300** | **70,00** |
| | | % | 15,0 | 28,3 | 48,3 | 8,3 | 0,0 | | | |
| 4 | Saat kapan membayar pajak | F | 3 | 29 | 17 | 11 | 0 | **204** | **300** | **68,00** |
| | | % | 5,0 | 48,3 | 28,3 | 18,3 | 0,0 | | | |
| 5 | Kendala yang dihadapi saat membayar pajak | F | 8 | 30 | 16 | 6 | 0 | **220** | **300** | **73,33** |
| | | % | 13,3 | 50,0 | 26,7 | 10,0 | 0,0 | | | |
| 6 | Malas merupakan salah satu faktor keterlambatan dalam melaporkan pajak | F | 9 | 20 | 16 | 14 | 1 | **202** | **300** | **67,33** |
| | | % | 15,0 | 33,3 | 26,7 | 23,3 | 1,7 | | | |
| **Total Akumulasi** | | | | | | | | **1217** | **1800** | **67,61** |

Sumber : data olah penelitian 2015 (terlampir)

